

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE BAZNAS  
DITINJAU DARI UU RI NO 23 TAHUN 2011  
STUDI KASUS DI LEMBAGA BAZNAS KABUPATEN  
KARANGANYAR**

**Edy Winanto, Layyin Mahfiana**

UIN Raden Mas Said Surakarta

[edywinanto61@gmail.com](mailto:edywinanto61@gmail.com), [layyin.oke@gmail.com](mailto:layyin.oke@gmail.com)

**Abstrak**

Zakat merupakan potensi sumber daya umat yang dapat membantu pemerintah dalam meminimalisir dan mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat. Potensi zakat begitu besar sehingga harus dikelola secara profesional. Penguatan manajemen dan tata kelola sangat diperlukan dengan mewujudkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Salah satunya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Kabupaten Karanganyar. Dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi data dari wawancara dengan pimpinan pengurus BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Serta teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaannya dalam 4 bidang antara lain: Bidang penghimpunan dana ZIS, Bidang Penyaluran dan Pemanfaatan, Perencanaan, Keuangan, Pelaporan dan IT. Bidang Bidang, Administrasi dan SDM Umum. Penerapan prinsip Good Governance melihat pencapaian seluruh komponen dan indikator penerapan prinsip Good Governance yang meliputi: aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan yang relatif memadai dengan melaporkan pengelolaan zakat kepada pemangku kepentingan dan keberadaannya. baik audit internal maupun eksternal.

**Kata Kunci :** BAZNAS, Good Governance, Implementasi, UU No. 23 Tahun 2011

*Abstrack*

*Zakat is a potential resource from the people that can help the government in minimizing and overcoming social disparities in society. The potential for zakat is so large that it must be managed professionally. Strengthening management and governance is very much needed by realizing the application of Good Governance principles. One of them is at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) which is in Karanganyar Regency. With descriptive qualitative research with field research type (Field Research). Techniques for collecting data include observation, interviews and documentation. Source of data information from interviews with management leaders of BAZNAS Karanganyar Regency. As well as data analysis techniques through three stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. Research shows as explained in Law Number 23 of 2011 that zakat is a religious institution which aims to improve justice and welfare of society in its management in 4 areas including: ZIS*

*fund collection sector, Distribution and Utilization Sector, Planning, Finance, Reporting and IT Sector, Administration and General HR field. The implementation of Good Governance principles looks at the achievement of all components and indicators of the implementation of Good Governance principles which include: aspects of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness which are relatively adequate by reporting zakat management to stakeholders and the existence of both internal and external audits.*

**Keywords:** BAZNAS, Good Governance, Implementation, Law No. 23 of 2011

## A. PENDAHULUAN

Pembayaran zakat berkaitan dengan kepemilikan atas harta benda atau kekayaan seseorang yang pada umumnya dianggap sebagai milik mutlak seseorang dan dirasakan diperoleh dari kerja kerasnya sendiri. Dalam hal ini harta yang diperoleh tidak lepas dari keterlibatan orang lain, sehingga harta atau kekayaan itu sesungguhnya mempunyai sebagian hak orang tersebut dan orang lainnya yang harus ditunaikan atau dibersihkan.

Zakat akan berperan penting dalam membangkitkan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Padahal zakat memiliki fungsi diantaranya fungsi sosial dan fungsi spiritual. Fungsi sosialnya mengandung semangat gotong royong, tolong menolong dan membangun persaudaraan. Kemudian fungsi spiritualnya adalah mensucikan harta dari unsur haram dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Bermula dari kesadaran bersama antara umat Islam Kabupaten Karanganyar dengan pemerintah daerah setempat, untuk lebih menyempurnakan ajaran agama Islam bagi pemeluknya di daerah ini, mereka sepakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan permasalahan sosial keagamaan.

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi maka pada tanggal 12 Januari 1993 dibentuklah “Forum Komunikasi Tokoh Ulama Umaro dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Karanganyar”, untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial, agama, pendidikan, kepemudaan dan kemasyarakatan. Dari forum inilah lahirlah Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat BAZIS yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, melalui pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh, penyelesaian masalah sosial, keagamaan, pendidikan, pemuda. dan masalah sosial di masyarakat.

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non struktural yang tugas pokoknya mengelola zakat, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah. Selain itu, BAZNAS juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban menunaikan zakat, infaq dan sedekah sehingga dapat meningkatkan pendapatan zakat, infaq dan

sedekah secara signifikan yang pada gilirannya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai Mustahik.

Mengemban amanah dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas dan fungsi menghimpun zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Sebagai lembaga pengelola ZIS di daerah, BAZNAS Kabupaten Karanganyar terus berupaya menerapkan konsep profesional, amanah, transparan dan akuntabel ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga. BAZNAS Kabupaten Karanganyar mampu beradaptasi dengan cepat dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan pola sinergi dan kolaborasi serta didukung oleh upaya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah berbasis digital. BAZNAS Kabupaten Karanganyar juga terus berkreasi dengan menghadirkan berbagai program yang inovatif dan bermanfaat luas.

BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam setiap programnya berusaha melakukan sinkronisasi dengan program Pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya pada program penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu pada Program Karanganyar Peduli, Karanganyar Sehat, Karanganyar Cerdas, Karanganyar Sejahtera dan Karanganyar Taqwa.

Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS, dimana secara kelembagaan BAZNAS dibentuk oleh Pemerintah dan merupakan lembaga non-pemerintah. lembaga struktural yang independen dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri-menterinya.

Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS kabupaten Karanganyar mempunyai wewenang pada pengelolaan zakat. Sehingga BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama sama dengan berbagai pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sehingga BAZNAS Kabupaten Karanganyar mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah baik melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait mengenai pentingnya zakat maupun melalui kebijakan dengan penguatan regulasi pengelolaan zakat. Mengingat besarnya manfaat pengelolaan zakat, maka pemerintah sangat antusias dalam melaksanakan pemberdayaan pengelolaan zakat agar manfaat pengelolaan zakat dapat lebih optimal. Oleh karena itu, penyelenggaraan zakat harus dikelola secara efektif dan efisien.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar terus mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya. BAZNAS Kabupaten Karanganyar terus meningkatkan penghimpunan zakat dari muzak melalui berbagai program penyadaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat. Selain itu juga berupaya meningkatkan penyaluran uang zakat kepada masyarakat yang tergabung dalam delapan kelompok asnaf melalui berbagai program kegiatan.

Tabel.1 Data Penerimaan Dan Penyaluran Zakat  
Di BAZNAS Kabupaten Karanganyar

<b>Dana Zakat</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Saldo Awal	Rp. 3.248.045.604,00	Rp.4.264.261.997,06
Penerimaan	Rp. 17.616.407.964,16	Rp.18.379.517.922,83
Penyaluran	Rp. 16.600.191.571,10	Rp.15.357.694.856,72
Saldo Akhir	Rp. 4.264.261.997,06	Rp. 7.286.085.063,17

Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 2022

Tabel.2 Data Penerimaan Dan Penyaluran Dana Infaq  
Di BAZNAS Kabupaten Karanganyar

<b>Dana Infaq</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Saldo Awal	706.106.836,00	1.756.326.133,87
Penerimaan	3.478.316.267,76	3.292.546.591,38
Penyaluran	2.428.096.969,89	3.268.706.386,64
Saldo Akhir	1.756.326.133,87	1.780.166.338,61

Sumber : BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 2022

Dari data diatas terlihat penerimaan zakat dan penyaluran zakat pada Kantor Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar mengalami

peningkatan. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Karanganyar sudah optimal. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance pada Lembaga BAZNAS Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Alasan dilakukannya penelitian terhadap BAZNAS Kabupaten Karanganyar karena mempunyai kualitas yang baik dari segi pendapatan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat serta pelayanan yang baik sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lembaga ini.

Optimalisasi pengelolaan zakat terwujud apabila didukung oleh sistem manajemen yang baik. Konsep *good governance* merupakan salah satu konsep pengelolaan organisasi yang sangat populer saat ini. Tata kelola yang baik adalah pengelolaan kelembagaan yang baik dan optimal, karena mengedepankan profesionalisme, tanggung jawab, transparansi, keadilan dan prinsip-prinsip lainnya. Selain itu, sistem ini juga mencakup pengembangan sistem pengendalian internal yang cocok digunakan pada organisasi pengelola dana masyarakat, termasuk penyelenggara zakat seperti badan amil zakat dan lembaga amil zakat (BAZ/LAZ) sebagai kepentingan. asosiasi kelembagaan. Muzak dan Mustahiq.

Mengingat konsep *good governance* menjadi acuan dalam menjalankan operasional suatu lembaga. Prinsip *good governance* sangat penting diterapkan pada Badan Pengelola Zakat BAZNAS Kabupaten Karanganyar agar pengelolaan zakat menjadi lebih optimal, akuntabel, efektif, efisien dan transparan. Memang diperlukan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

## **B. TINJAUAN TEORITIS**

### **Pengertian implementasi**

Secara etimologis arti implementasi menurut Kamus Webster berasal dari bahasa Inggris yaitu toimplement. Dalam kamus, melaksanakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan memberi akibat praktis (menyebabkan dampak/akibat pada sesuatu). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang mempunyai dampak atau akibat terhadap sesuatu. (Siti Nur Aeni, 2022).

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, tindakan, tindakan atau mekanisme dalam suatu sistem, implementasi bukan

sekedar aktivitas, melainkan aktivitas yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari aktivitas tersebut. (Nurdin Usman, 2002) Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Menurut Nurdin, implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian implementasi merupakan suatu tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi. Guntur Setiawan berpendapat bahwa implementasi merupakan perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. (Guntur Setiawan, 2004).

Arah perkembangan baru implementasi kebijakan berkaitan *good governance*, yaitu bagaimana membangun keswadayaan dan Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang perekonomian (Novita Tresiana dan Noverman Duadji, 2021)

### **Tujuan Implementasi**

Tujuan pelaksanaan adalah untuk menjamin terlaksananya rencana yang telah disepakati dan memberikan dampak positif. Sedangkan yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan harus mampu menjawab pertanyaan secara rinci mengenai rencana yang akan dilaksanakan sebelum akhirnya memasuki tahap pelaksanaan. Rencana implementasi adalah kunci dalam menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama.

Cara yang baik untuk mengetahui apakah rencana implementasi efektif atau tidak adalah dengan menyerahkannya kepada seseorang di luar tim untuk menilai apakah mereka dapat memahami proyek secara keseluruhan. Rencana implementasi tidak boleh meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab.

### **Good Governance**

Good Governance Secara konseptual “good” dalam bahasa Indonesia adalah “good” dan “Governance” adalah “pemerintahan” (Anonymous, 2013). Tata kelola yang baik diartikan sebagai perilaku atau tindakan baik yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu dalam mengelola permasalahan publik dalam kehidupan sehari-hari (Gatara dan Sofhian, 2012). Dengan demikian, *good and governance* adalah pemerintahan yang baik dari segi proses dan hasil yang baku, seluruh elemen pemerintahan dapat bergerak secara sinergis, tidak saling bentrok, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan (Sulaiman, 2016). 2013).

Oleh para ahli teori dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” diterjemahkan ke dalam berbagai istilah, misalnya administrasi pemerintahan yang amanah (Bintoro

Tjokroamidjojo), good governance (UNDP), manajemen pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN), dan masih banyak lagi. juga mereka yang mengartikannya secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government) (Prof.Dr Sofian Effendi , 2005)

Saat ini, istilah *good governance* sudah sering digunakan oleh organisasi nasional maupun internasional. Tata kelola yang baik bertujuan untuk meminimalkan korupsi, mempertimbangkan pendapat kelompok minoritas, mendengarkan suara kelompok tertindas dalam proses pengambilan keputusan, dan merespons secara aktif kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan (UNESCAP, 2021). Menurut Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), konsep *good governance* memiliki delapan prinsip:

*Partisipasi* dalam konsep good governance disini merupakan kesempatan bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga atau perwakilan. Selain itu, setiap orang, tanpa kecuali, berhak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

*Rule of law* Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kerangka hukum di negara ini harus ditegakkan secara imparsial, khususnya terkait hukum hak asasi manusia.

*Transparansi* berarti setiap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Selain itu, harus ada jaminan bahwa segala informasi terkait kebijakan tersebut dapat diakses oleh semua orang, terutama mereka yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut

*Ketanggapan* dalam tata kelola yang baik mengharuskan institusi dan proses berupaya melayani seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang wajar.

*Berorientasi konsensus* berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Ketika proses pengambilan keputusan tidak dapat mengakomodir keinginan semua orang, maka minimal keputusan tersebut harus merupakan keputusan yang dapat diterima oleh semua orang dan tidak merugikan siapapun.

*Kesetaraan dan inklusivitas*, yaitu menjamin keadilan bagi masyarakat. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya.

*Efektivitas dan efisiensi* dalam setiap proses pengambilan keputusan dan lembaga harus mampu menghasilkan keputusan yang memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Sumber daya masyarakat juga harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah.

*Akuntabilitas* karena seluruh lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik mempunyai tanggung jawab penuh terhadap masyarakat demi peningkatan kualitas masyarakat.

### **Tujuan Good Governance**



Tujuan Good Governance adalah sebagai berikut: “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang kokoh dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga sinergi interaksi konstruktif antara ranah negara, swasta, dan masyarakat (Kurniawan, 2020).

BAZNAS Kabupaten Karanganyar Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai wali dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mempunyai ruang lingkup kewenangan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mengelola zakat. BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaannya berlandaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan dan akuntabilitas.

Agar masyarakat ikut serta dalam pengembangan dan pengawasan BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Pembinaan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS dan LAZ serta memberikan saran-saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS. Pengawasan yang dimaksud adalah akses informasi mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan penyampaian informasi apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data di lapangan. (Suharsimi Arikunto, 1995). Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di BAZNAS Kabupaten Karanganyar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Observasi partisipan melibatkan diri sebagai peneliti dalam analisis Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Kabupaten Karanganyar. BAZNAS Lembaga Zakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. . Wawancara dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, pengurus BAZNAS, pengelola, muzzaki penerima zakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan zakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

### D. Hasil Pembahasan

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang tugas utamanya mengelola zakat, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infak, dan sedekah.



Selain itu, BAZNAS juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban menunaikan zakat, infaq dan sedekah sehingga dapat meningkatkan pendapatan zakat, infaq dan sedekah secara signifikan yang pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai Mustahik.

Sebagai lembaga pengelola ZIS di daerah, BAZNAS Kabupaten Karanganyar terus berupaya menerapkan konsep profesional, amanah, transparan dan akuntabel ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga. BAZNAS Kabupaten Karanganyar mampu beradaptasi dengan cepat dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan pola sinergi dan kolaborasi serta didukung oleh upaya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah berbasis digital. BAZNAS Kabupaten Karanganyar juga terus berkreasi dengan menghadirkan berbagai program yang inovatif dan bermanfaat luas.

Berdasarkan kesadaran bersama umat Islam di kabupaten Karanganyar dan pemerintah setempat, mereka sepakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan sosial keagamaan untuk lebih menyempurnakan ajaran agama Islam di wilayah tersebut.

Pada tanggal 12 Januari 1993, dibentuk Forum Komunikasi Ulama dan Umaro serta tokoh masyarakat di Kabupaten Karanganyar untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial, agama, pendidikan, pemuda dan kemasyarakatan.

Dari forum tersebut lahirlah Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat BAZIS, lahirlah gagasan untuk menghimpun zakat, infaq dan shodaqoh dengan cara menghimpun dana dari masyarakat untuk dikelola dan digunakan menurut syariat Islam untuk menyelesaikan permasalahan sosial, keagamaan, masalah pendidikan dan pemuda, dan sosial masyarakat.

BAZIS Secara resmi didirikan oleh Bupati Karanganyar pada tanggal 29 Januari 1993 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 451.1/3 Tahun 1993. Pertama kali BAZIS diketuai oleh Drs. Tjuk Susilo (Sekwilda Karanganyar) dengan sekretaris Drs. Sandimin.

Perkembangan BAZIS selanjutnya diatur dengan terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian diterbitkan Undang-undang No. 14 Tahun 1999 dikeluarkan. Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011.

Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS, dimana secara kelembagaan BAZNAS dibentuk oleh Pemerintah. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertugas bersifat independen dan keberadaan BAZNAS Kabupaten Karanganyar ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.II/ 568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

Kantor BAZNAS sekarang ini yang di ketuai oleh H. Kafindi, M.Ag. Adapun kantor berada Nyi Ageng Karang Nomor 1, Karanganyar Telp.(0271)495005, Email : [baznaskra@gmail.com](mailto:baznaskra@gmail.com) [www.baznaskaranganyar](http://www.baznaskaranganyar).

### **Visi dan Misi**

Visi lembaga BAZNAS Karanganyar adalah sebagai berikut: “Menjadi lembaga utama yang mensejahterakan umat”. Misi lembaga BAZNAS Karanganyar adalah:

- a. Membangun BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang tangguh dan modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang mengelola zakat.
- b. Memaksimalkan penghimpunan zakat secara masif dan terukur
- c. Optimalisasi penyaluran dan pemanfaatan ZIS. mementaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Terus meningkatkan profesionalisme amil zakat.
- e. e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat yang akurat dan berbasis custom.
- f. Penguatan sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, akuntabilitas dan koordinasi dalam pengelolaan zakat,
- g. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat saling membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

### **Tugas dan Fungsinya BAZNAS Kabupaten Karanganyar**

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, tugas dan fungsi BAZNAS adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan sosialisasi informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan muslim di lingkungan instansi masing-masing.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pegawai dari berbagai latar belakang Islam di instansi masing-masing untuk membayar Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pelaksanaan dan fungsinya adalah:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Penyelenggaraan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

### Struktur Organisasi

BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang semula bernama BAZIS, sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Karanganyar telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.11/568 Tahun 2014 menetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar.

BAZNAS Kabupaten Karanganyar terus bergerak dan dinamis sehingga terus melakukan perubahan sesuai kebutuhan lembaga guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat baik Muzzaki maupun Mustahik. Untuk terus berkembang, agar pekerjaan dapat berjalan efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan strategis dalam upaya mencapai sasaran kelembagaan, maka dibentuklah struktur baru. Sesuai dengan Perbaznas Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, berikut Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Karanganyar



Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar

### Bidang – bidang BAZNAS Kabupaten Karanganyar

#### a. Bidang pengumpulan Zakat

Dalam mengemban amanah pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas dan fungsi penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Hal ini sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) juga didasarkan pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 “Bahwa BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat. (UPZ)”.

Pada bidang yang satu ini yaitu bidang pengumpulan zakat selalu terbuka apa saja aktivitas yang di lakukan BAZNAZ Kabupaten Karanganyar untuk menjadikan lembaga amil yang Amanah, professional, Akuntabel.

Melalui kepercayaan masyarakat pada tahun 2022, BAZNAS Kabupaten Karanganyar diberi amanah untuk mengelola dana ZIS sebesar Rp 21.650.404.233 yang terdiri dari berbagai jenis penerimaan dana sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel pemasukan ZIS Tahun 2021 – 2022**

No	Jenis Donasi	2021	2022
1	Zakat Individu UPZ	Rp. 16.841.917.564,-	Rp. 18.152.799.253,-
2	Zakat Individu Non UPZ	Rp. 193.375.777,-	Rp. 203.468.386,-
3	Infak Individu UPZ	Rp. 387.092.221,-	Rp. 415.532.503,-
4	Infak Individu Non UPZ	Rp. 22.828.844,-	Rp. 60.853.091,-
5	Infak RT melalui PPZ	Rp. 2.686.408.000,-	Rp. 2.777.666.000,-
6	Infak Masjid		
7	Infak Terikat		Rp. 35.085.000,-
8	Badan		Rp. 5.000.000,-
	Total	Rp. 20.131.622.406,-	Rp. 21.650.404.233,-

*Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar*

Secara keseluruhan Pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, Shodaqoh) di BAZNAS Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 1.518.781.827 (7,54%).

Grafik Perbandingan Pengumpulan Zakat dan Infak  
Tahun 2021-2022



*Sumber BAZNAS Kabupaten Karanganyar*

Berdasarkan tabel penghimpunan, pengumpulan dana ZIS terbesar terjadi pada bulan Ramadhan, karena pada bulan suci Ramadhan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ZIS cenderung meningkat.

Disamping pengumpulan ZIS melalui UPZ, terdapat juga pengumpulan Infaq dari warga masyarakat di seluruh Kabupaten Karanganyar yang berasal dari lebih 6.000 RT, 162 Desa, 15 Kelurahan, 17 Kecamatan yang dibayar melalui RT dan dikumpulkan oleh Petugas Pengumpul Zakat (PPZ).

PPZ adalah Petugas Pengumpulan ZIS, yang dibentuk oleh Baznas Karanganyar untuk mengumpulkan ZIS Infaq warga melalui RT. BAZNAS memiliki 56 orang PPZ dalam program Pengumpulan ZIS dengan wilayah kerja dilebih dari 6.000 RT, 162 Desa, 17 kelurahan, dan 17 Kecamatan se Kabupaten Karanganyar.

Strategi digital marketing pun menjadi sebuah keniscayaan untuk merambah segmen retail dan melakukan riset untuk membangun branding lembaga. Branding harus dibangun serta dijaga secara konsisten, konten yang diposting dimedia sosial (Instagram, Facebook, Website dll) dan jejak digital lainnya, harus menampilkan zakat yang memberdayakan mustahik, amanah dalam penyaluran dan mempunyai banyak kemudahan dalam pembayaran dana ZIS.

Sampai akhir tahun 2022, berikut merupakan platform penghimpunan digital marketing BAZNAS Kabupaten Karanganyar :



Sumber BAZNAS Kabupaten Karanganyar

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Kebijakan Umum penyaluran

Zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, penyaluran zakat sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011, berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kedaerahan. Dalam melaksanakan program Bidang Distribusi dan Pemanfaatan, BAZNAS Kabupaten Karanganyar mempunyai kebijakan antara lain:

- Penyaluran dana zakat, infaq dan sodakhoh (ZIS) dilaksanakan berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI (ideologi)
- Penyaluran dana zakat diberikan kepada delapan kelompok (asnaf) yang berhak menerima (mustahik) yang terdiri dari: Fakir, Miskin, Amil, Gharimin, Riqab, Muallaf, Ibnu Sabil, dan Fisabilillah secara efektif, efisien dan inovatif guna mewujudkan keagungan mustahik.
- Penyaluran zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip kesetaraan, keadilan dan kedaerahan.
- Bidang pekerjaan terbagi dalam 5 program yaitu : Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan dan Dakwah serta Advokasi, dengan penyalurannya berdasarkan penyaluran dan pemanfaatannya.
- Zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi.

2. Bidang program

- Program Karanganyar Makmur merupakan program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui keterampilan produktif, sarana usaha dan permodalan.
- Program Karanganyar Pintar merupakan program pendidikan berupa pemberian bantuan kepada penerima manfaat dari keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

- c) Program Karanganyar Sehat merupakan program kesehatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat miskin agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
- d) Program Taqwa Karanganyar merupakan program dakwah berupa kegiatan dakwah Islam dalam rangka mengatasi keterbelakangan pemahaman agama, baik ilmu pengetahuan maupun sarana prasarana.
- e) Program Karanganyar Peduli merupakan program sosial dan kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan diri dan lingkungan serta mempersiapkan wilayah sasaran untuk mengalami perbaikan yang lebih baik.

### 3. Kinerja Penyaluran

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2022, pentasharufan BAZNAS Kabupaten Karanganyar ditargetkan sebesar Rp. 17.198.931.604,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 15.592.403.532,00 (90,66%). Realisasi tersebut terdiri dari 5 program yaitu Karanganyar Makmur, Karanganyar Cerdas, Karanganyar Sehat, Karanganyar Taqwa, dan Karanganyar Peduli. Disamping itu juga mencakup realisasi dana Amil dan Hibah APBD. Realisasi program-program tersebut diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 12.897 orang/ lembaga dengan berbagai latar belakang dan asnaf.

Tabel penyaluran berdasarkan program

No	Penyaluran	Jumlah	%
1	Program Karanganyar peduli	Rp. 5.017.805.840,-	32,18
2	Program Karanganyar Sehat	Rp. 1.356.686.092,-	8,70
3	Program Karanganyar Cerdas	Rp. 1.796.274.600,-	11,52
4	Program Karanganyar Makmur	Rp. 1.089.610.000,-	6,99
5	Program Karanganyar Taqwa	Rp. 6.317.027.000,-	40,51
6	Penyaluran dan Non Syariah	Rp. 15.000.000,-	0,10
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.15.592.403.532,-</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Tabel Penerima Manfaat Berdasarkan Program




No	Uraian	Orang	Persentase
1	Program Karanganyar Peduli	4.663	36,16
2	Program Karanganyar Sehat	1.164	9,03
3	Program Karanganyar Cerdas	3.703	28,71
4	Program Karanganyar Makmur	929	7,20
5	Program Karanganyar Taqwa	2.438	18,90
	JUMLAH	12.897	100,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Dalam Tabel tersebut terlihat Tingginya penyaluran program Karanganyar Taqwa adalah dikarenakan proposal permohonan bantuan dari masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Karanganyar masih didominasi untuk pembangunan fisik tempat ibadah, kegiatan keagamaan, dan sarana peribadatan. Sedangkan program Karanganyar Peduli yang menempati urutan kedua masih difokuskan kepada kegiatan bantuan pangan untuk masyarakat fakir-miskin. Setiap bulan secara rutin BAZNAS Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan pangan fakir (paket sembako) untuk 1.150 orang lanjut usia di 162 Desa, 15 Kelurahan se Kabupaten Karanganyar.

Untuk penerima manfaat masih didominasi program Karanganyar Peduli dengan jumlah 4.543 (38,06%), Karanganyar Cerdas sebanyak 3.583 (30,02%), Karanganyar Taqwa sebanyak 1.927 (16,14%), Karanganyar Sehat sebanyak 1.044 (8,75%), dan Karanganyar Makmur sebanyak 816 (6,83%).

Grafik Persentase Penyaluran Berdasarkan Program



Sumber BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Besarnya penyaluran berdasarkan program diatas secara umum sudah berbanding lurus dengan besarnya penerima manfaat kecuali untuk program Karanganyar Taqwa belum signifikan dengan jumlah penerima manfaat, hal ini disebabkan karena penerima manfaat untuk

lembaga (misalnya masjid) hanya dihitung jumlah masjid yang menerima bantuan, belum dihitung jumlah jamaah yang menggunakan masjid tersebut sebagai penerima manfaat.

c. Perencanaan keuangan, pelaporan dan IT

a) Gambaran Umum

Perencanaan pengumpulan dan penyaluran BAZNAS Kabupaten Karanganyar tahun 2022 yang tertuang didalam RKAT Tahun 2022, telah disahkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan nomor 92/BAZNAS - Prov/SK/XI/2021 tanggal 24 November 2021.

Dalam lingkup pengelolaan keuangan, BAZNAS Kabupaten Karanganyar berpedoman pada tata cara dan peraturan yang diatur dalam PERBAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, dan kami telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan yang diatur dalam PERBAZNAS nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan Zakat.

b) Realisasi RKAT

Tahun 2022 adalah tahun pemulihan Indonesia dan dunia pada umumnya mengalami pasca Pandemi COVID19. Banyak hal yang belum dapat kami laksanakan karena pembatasan ruang gerak dan dampak dari kebijakan pemerintah untuk menghadapi pandemi ini. Atas dukungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar beserta Instansi terkait di Kabupaten Karanganyar serta para pemangku kepentingan lainnya, BAZNAS Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan program kerjanya dengan baik. Selama tahun 2022, Penerimaan ZIS dan DSKL BAZNAS Kabupaten Karanganyar melampaui target yang telah ditetapkan yaitu realisasinya sebesar Rp.21.650.404.233,00 atau 109,45% dari target sebesar Rp.19.781.127.003,00. Sedangkan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL realisasinya sebesar Rp.15.592.403.532,00 atau 90,66% dari target sebesar Rp.17.198.931.604,00.

Tabel Realisasi RKAT 2022

<b>Uraian</b>	<b>Rencana Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Penerimaan ZIS dan DSKL	Rp 19.781.127.003,00	Rp 21.650.404.233,00	109,45%
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL	Rp 17.198.931.604,00	Rp 15.592.403.532,00	90,66%
Biaya Operasional dari Dana Amil	Rp 2.697.708.049,00	Rp 2.833.725.602,00	105,04%

Biaya Operasional dari Dana APBD	Rp 600.000.000,00	Rp 600.000.000,00	100,00%
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------

Sumber : BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan tabel di atas terdapat realisasi lebih Biaya Operasional dari Dana Amil yaitu sebesar 105,04%. Kelebihan realisasi biaya operasional dari Dana Amil tersebut dapat tercukupi karena adanya penerimaan Dana Amil sebesar Rp. 2.914.313.773,71.

d. Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Umum.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam suatu organisasi yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Tentunya dengan memilih SDM yang kreatif, inovatif, kompeten dan berakhlakul karimah akan membangun semangat baru di lingkungan BAZNAS Kabupaten Karanganyar sehingga menciptakan budaya kerja yang profesional, responsif, memiliki integritas yang tinggi, mampu bersinergi dan juga memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal utama yang sangat penting dalam mencapai nilai-nilai tersebut. Tentunya BAZNAS Kabupaten Karanganyar mempersiapkan manajemen sumber daya manusia yang baik agar pegawainya siap dan mampu mencapai tujuan lembaga, mempunyai kualitas yang kompeten dalam mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Karanganyar.

Guna mencapai visi lembaga, Pengelola Sumber Daya Manusia BAZNAS Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya selalu melakukan evaluasi dan perbaikan baik melalui penilaian kinerja, penilaian amil, rekrutmen, pembinaan dan pelatihan serta perencanaan lainnya

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian pada beberapa bab sebelumnya mengenai Penerapan Prinsip Good Governance di BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang meliputi aspek Profesionalisme, Efektivitas, Efisiensi, Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan telah berjalan dengan baik. dapat disimpulkan, Pertama, pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, penamaan organisasi, susunan organisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan amanah dari zakat. hukum. Implikasi kedua, BAZNAS Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan pengaruh positif dan

cenderung meningkat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya dana zakat, infaq dan sedekah yang diterima BAZNAS Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 dan 2022 dan dana zakat, infaq dan sedekah tersebut telah disalurkan kepada mustahiq baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif dengan melaporkan pengelolaan zakat kepada pemangku kepentingan dan melakukan audit keduanya. internal dan eksternal.

Bagi pemerintah analisis menggunakan prinsip *Good Governance* dapat menjadi rekomendasi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam membangun dan menciptakan tata kelola Badan Amil Zakat yang sehat. Sehingga akan menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat (public) sebagai bahan acuan untuk berkembang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: Piramedia
- Siti Nur Aeni <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Novita Tresiana & Noverma Duadji, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandar Lampung: Suluh Media 2021
- Gatara, Asep Sahid dan Subhan Sofhian 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Fokus Media
- Sulaiman, Asep. 2012. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Fadillah Press.
- Prof. Dr. Sofian Effendi "*membangun good governance: tugas kita bersama*".
- H. Ahmad Furqon,Lc,M.A 2015 "*MANAJEMEN ZAKAT*". BPI Ngaliyan Semarang.
- John Echols dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus InggrisIndonesia*, Jakarta: PT Gramedia, Cet.XXVI.
- Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010.
- T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE,2003).
- Richard L. Daft, *Management* (terj) Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi Umat* (Malang UIN Press, 2010).
- Puskas BAZNAS *Indeks Kesehatan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Puskas BAZNAS 2021).

- Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Bairut: Muassasah alRisalah, 2000).
- Puskas BAZNAS dan institute ilmu alqur'an, *Standart Laboratorium Manajemen Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020).
- Al-Bahuty, (Mansur bin Yunus bin Idris, *Kassayf al-Qina'an Matan al-Iqna'* (Mesir: Maktabah an-Nashr al-Haditsah, tt).
- Ni'mat Abdul Latif Masyhur, *al-Zakat al-Usus alSyar'iyah wa al-Daur al-Inmal wa al-Tauzi'I*, (Bairut: alMuassasah al-Jamiah lin Nasr, 1994).
- al-Suyuthy, *al-Jami' al-Shaghir* ( Kairo : Daar Al Kutub Al Imiyah 2004)
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012).
- Ahmad Atabik, *Managemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, (ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf), Vol. 2. No, 1, Juni 2015.
- Arikunto suharsimi Prof. Dr. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013).
- John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- <https://baznaskaranganyar.com/>
- <http://www.kbbi.kemdikbud.go.id>
- <https://uclg-aspac.org/good-governance-definition-and-characteristics/>.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/27/120000769/pengertian-good-governance-dan-prinsipnya?page=all>. "Pengertian Good Governance dan Prinsipnya", Vanya Karunia Mulia Putri.